



PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Bulu, Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, pendidikan SMA, dahulu bertempat kediaman di Makassar sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 561/Pdt.G/2014/PA.Sidrap tanggal 24 Oktober 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Bulu pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2001 M/1 Syaban 1422 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 362/28/XII/2001, tertanggal 01 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 561/Pdt.G/2013/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri selama 8 tahun 10 bulan di rumah orangtua penggugat di Bulu dan terakhir di rumah kontrakan di Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak bernama;

2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX , umur 11 tahun

2.2. XXXXXXXXXXXXXXXX , umur 8 tahun

anak-anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

3 Bahwa, sejak awal tahun 2010, tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Icha, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut.

4 Bahwa pada bulan Agustus 2010, penggugat pergi meninggalkan tergugat karena penggugat sudah tidak tahan atas kelakuan tergugat tersebut diatas, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan 3 tahun 2 bulan lamanya.

5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi, dan walaupun penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan tergugat namun tidak ditemukan.

6 Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

7 Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat.



- 3 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang..
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 30 Oktober 2013 dan 25 November 2013, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, dan penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 362/28/XII/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 1 Desember 2001, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; XXXXXXXXXXXXXXXX , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah adik kandung saksi;



- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih delapan tahun di rumah orang tua penggugat dan terakhir di rumah kontrakan di Makassar;
- bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar, tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah mengawini perempuan tersebut;
- bahwa karena keadaan tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang;
- bahwa sekarang tergugat tidak diketahui alamatnya.

Saksi II; XXXXXXXXXXXXXXXX , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah saudara kandung penggugat;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Bulu (Sidrap) dan terakhir di rumah kontrakan di Makassar;
- bahwa dari informasi penggugat, tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan telah mengawini perempuan tersebut;
- bahwa karena keadaan tersebut, sejak bulan Agustus 2010 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa sekarang tergugat tidak diketahui alamatnya.

Bahwa pada kesimpulan penggugat menyatakan bahwa penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir



dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan cerai penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah dibacakan dan penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan kebohongan dari para pihak, maka kepada penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum penggugat dengan tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 18 Oktober 2001 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh penggugat tidak diterangkan secara langsung oleh saksi kedua penggugat, namun saksi kedua penggugat mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari tiga tahun tanpa saling memedulikan lagi bahkan tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, serta di persidangan penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dari tergugat, sehingga majelis hakim menilai dalil-dalil penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.



Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa penggugat dengan tergugat suami istri sah;
- bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama membina rumah tangga;
- bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan pertengkaran;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang atau telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun;
- bahwa di persidangan penggugat telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, hal mana terbukti rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat dicapai, kerukunan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri tidak dapat terwujud lagi, secara keseluruhan fakta-fakta tersebut telah mengindikasikan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus di antara keduanya.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b KHI, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf f



Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang oleh majelis hakim diambilalih sebagai pendapat sendiri berbunyi :

Idl

Artinya : *“Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain shugra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 huruf ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 gugatan penggugat dapat dikabulkan, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 561/Pdt.G/2013/PA Sidrap



tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mun'amah, S.HI.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Rincian Biaya:

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Bahrum

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 561/Pdt.G/2013/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)